



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**Haddado bin Bara**, tempat dan tanggal lahir Tondong Pura, 19 Agustus 1948, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Taipa Balirae, Dusun Maroangin, Desa Bulu Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon merupakan Kakek dari Bayu R. bin Rajin yang lahir pada tanggal 03 Mei 2002, usia 18 (depalan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Bahwa pada saat ini Bayu R. bin Rajin sedang mengurus pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia (TNI RI) di Kabupaten Bone;

Bahwa dalam proses pendaftaran tersebut, panitia pendaftaran menetapkan syarat bahwa setiap pendaftar harus mempunyai seorang wali

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2021/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggung jawab terhadap dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendaftarannya;

Bahwa kedua orang tua Bayu R. bin Rajin yang bernama Rajin bin Haddado (ayah kandung) dan Hasnah binti Lasabang (ibu kandung) berada di Malaysia sejak tahun 2009 sampai sekarang, sehingga kedua orang tua Bayu R. bin Rajin tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk dalam bertindak sebagai wakil dan/atau penanggung jawab bagi Bayu R. bin Rajin dalam urusan pendaftaran sebagai calon anggota TNI;

Bahwa selama kedua orangtua Bayu R. bin Rajin berada di Malaysia, Bayu R. bin Rajin tinggal bersama Pemohon, sehingga Pemohon yang senyatanya menjalankan kewajiban atau tanggung jawab dalam hal Bayu R. bin Rajin memiliki kepentingan hukum yang mengharuskan adanya wakil atau penanggung jawab;

Bahwa meskipun Bayu R. bin Rajin telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi Bayu R. bin Rajin ternyata belum sepenuhnya dapat melakukan sendiri seluruh tindakan untuk memenuhi kepentingan hukumnya, khususnya dalam urusan pendaftaran sebagai calon anggota TNI. Dengan demikian, dalam kepentingan-kepentingan tertentu Bayu R. bin Rajin senyatanya belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana layaknya orang yang masih berkategori anak, atau belum dewasa;

Bahwa meskipun kedua orangtua Bayu R. bin Rajin masih hidup dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai orangtua, akan tetapi pada kenyataannya mereka juga tidak bisa memenuhi kewajiban hukumnya untuk menjadi wakil atau penanggung jawab terhadap kepentingan yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh Bayu R. bin Rajin;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, satu-satunya jalan agar Bayu R. bin Rajin tetap dapat memenuhi kepentingan hukumnya untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI adalah dengan mengangkat Pemohon sebagai wali baginya, yang menjalankan tindakan perwalian bagi Bayu R. bin Rajin secara terbatas dalam urusan pendaftaran sebagai anggota TNI. Dengan

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2021/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pengangkatan Pemohon sebagai wali tidak harus didahului dengan pencabutan kekuasaan orangtua Bayu R. bin Rajin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Pemohon (**Haddado bin Bara**) sebagai wali terhadap Bayu. R bin Rajin, yang lahir pada tanggal 03 Mei 2002, usia 18 (delapanbelas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

...

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Lukman bin Salik**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Taepabalirae, Dusun Maroangin, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah cucu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Bayu karena Bayu adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa nama orang tua Bayu adalah Rajin;
- Bahwa Pemohon mempunyai tujuh orang anak;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Bayu yaitu ayahnya bernama Rajin dan ibunya bernama Hasnah;
- Bahwa mereka berdomisili di Serawak Malaysia;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah ada sekitar sepuluh tahun lamanya mereka tinggal di Malaysia;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk kepentingan cucunya yang bernama Bayu yang akan dipakai mendaftar sebagai calon anggota TNI;

Saksi 2, **Saldi bin Bibong**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Taepabalirae, Dusun Maroangin, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah cucu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Bayu karena Bayu adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa nama orang tua Bayu adalah Rajin;
- Bahwa Pemohon mempunyai tujuh orang anak;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Bayu yaitu ayahnya bernama Rajin dan ibunya bernama Hasnah;
- Bahwa mereka berdomisili di Serawak Malaysia;
- Bahwa Sudah ada sekitar sepuluh tahun lamanya mereka tinggal di Malaysia;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk kepentingan cucunya yang bernama Bayu yang akan dipakai mendaftar sebagai calon anggota TNI;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2021/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ... dan Lanjutan ..., namun ... telah meninggal dunia, sehingga anak / anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak / anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak / anak-anak tersebut, khususnya untuk ...;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ... sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan ... sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan ... selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana ... sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ... adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ... sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..., lahir pada tanggal ..... dari pasangan suami istri ... dengan Haddado bin Bara (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... adalah anak kandung Pemohon dengan ... dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih ....;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2021/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa ... telah meninggal dunia pada hari ... tanggal ... di ... karena ..., maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... di ... karena ...;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lukman bin Salik dan Saldi bin Bibong, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ...;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan ...;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal ... di ... karena ...;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2021/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ..., maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak / anak-anak tersebut sampai anak / anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak / anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Pemohon (**Haddado bin Bara**) sebagai wali terhadap Bayu. R bin Rajin, yang lahir pada tanggal 03 Mei 2002, usia 18 (delapanbelas) tahun 8 (delapan) bulan;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp429.000,00 ( empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H. dan Husaima, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Salmah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Salmirati, S.H., M.H.**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri,  
S.H.I., M.H.**

**Husaima, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Salmah, S.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

**J u m l a h : Rp 429.000,00**

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

**H. Jasmin, S.H.**

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Br